



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

**MK Putuskan Ketentuan Suara Perolehan Calon Presiden dan Wakil Presiden
dalam UU Pemilu**

Jakarta, 23 September 2019 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang UU Pemilu, pada Senin (23/9), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 36/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Sunggul Hamonangan Sirait yang berprofesi sebagai Advokat. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu:

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

Pemohon menilai konstruksi hukum pada Pasal 416 ayat (1) UU Pemilu harus dimaknai bahwa sepanjang terkait dengan jumlah pasangan calon maka peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Sedangkan ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 6A Ayat (3) dan Ayat (4) UUD 1945 membahas angka perolehan suara minimal 50% + 1 dalam penentuan pasangan yang menjadi pemenang. Perolehan suara ini mencakup komposisi penduduk, baik dari sebaran, letak geografis, maupun suku bangsa yang terdapat di Indonesia.

Namun, tidak adanya aturan hukum yang jelas dan pasti yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum presiden tanggal 17 April 2019 yang hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan calon telah mengakibatkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden menjadi inkonstitusional. Apalagi dalam UU Pemilu sama sekali tidak menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014, baik di bagian Menimbang, Mengingat maupun dalam badan/isi Undang-Undang tersebut. Seyogyanya, menurut Pemohon, Pilpres diikuti lebih dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden (minimal 3 pasangan calon). Oleh karena itu, Pemohon meminta kepada MK agar membatalkan pelaksanaan Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden pada tanggal 17 April 2019.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon meminta MK menyatakan pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (7/5), Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna meminta Pemohon untuk menjelaskan lebih detail mengenai *legal standing*. “Saudara belum memperlihatkan secara jelas apa kerugian hak konstitusional menurut putusan Mahkamah Konstitusi, Hak konstitusional apa yang Saudara anggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang ini? Itu kan, belum ada penjelasannya,” terang Palguna. **(ASF/NTA)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id